

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

Oleh:

**Pradnyawati**

**I Nengah Laba**

nengahlb@gmail.com

Dosen Program Study Ilmu Hukum Universitas Warmadewa

### ABSTRAK

Bahwa Derden Verzet merupakan upaya perlawanan dari pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan hakim. Derden verzet bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek, dan apa bila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan verstek, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim dan bukan merupakan derden verzet. Perlawanan derden verzet yang sudah diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek tersebut sudah semestinya ditolak karena bukan merupakan upaya hukum dari putusan verstek.

Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan atas penjatuhan putusan verstek adalah verzet, dimana upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek telah tidak memperhatikan dan mengabaikan ketentuan hukum acara perdata yang sudah berlaku. Sehingga putusannya bukan mengabulkan perlawanan, namun dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.

### I. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan adalah **Zoon Politicon** artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lainnya maka disebut *mahluk social*, (C.S.T. Kansil, 1977; - 22) yang selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia lahir hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Disamping sebagai makhluk social juga dikatakan sebagai individu yang kenyataann tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan cara mudah, maka untuk mendapatkannya seringkali kali tidak dapat dihindari dari yang namanya konflik atau sengketa antar sesama manusia lainnya. Sengketa dapat terjadi apabila

seseorang menguasai, atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan pertahanan hak yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata diaturatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan, memutusnya dan pelaksanaan dalam putusan tersebut. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membedakan dalam menegakkan hukum, Agar kehidupan bangsa Indonesia dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat.

Segala tingkah laku yang dilakukan atau diperbuat oleh manusia harus berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, saat ini

Pemerintah dalam memperlakukan seluruh masyarakat harus secara adil. Adil dalam artian memperoleh hak yang seimbang dengan melaksanakan seluruh kewajibannya. Setiap manusia menyandang kewajiban yang sudah diatur dan wajib dipatuhinya. Negara melalui Pemerintah memberikan peluang untuk setiap warga negaranya agar mereka dapat merasakan serta menikmati hak-hak dan kepentingannya tentu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengikatnya dengan cara mengajukan tuntutan hak.

Tuntutan hak ada dua macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa (*jurisdictie contentieuse*) dikenal dengan gugatan dan tuntutan hak dan yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan (*jurisdictie volontaire*). Dimana pihak yang bersengketa atau pihak yang merasa haknya dilanggar, dan tidak dapat menyelesaikan sengketa maupun mendapatkan kembali haknya dengan cara kekeluargaan (perdamaian), maka pihak yang bersangkutan akan menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak yang bersengketa tersebut akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. (Sri Wardah dan Bambang Sutoyo, 2007; - 13). Hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana caranya mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut tentunya dengan perantaraan pengadilan dan hakim. Dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama bagi yang sudah dikalahkan oleh putusan pengadilan ada dua macam upaya hukum. Dalam hukum acara perdata yang dapat dilakukan yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Istilah upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005; - 142).

Permasalahan pada putusan yang dijatuhkan hakim mungkin saja dapat terjadi, meskipun putusan hakim itu dianggap mutlak benar. Hal itu mungkin saja terjadi apabila ada pihak-pihak yang tidak tersangkut dalam perkara tidak menyetujui putusan tersebut atau merasa dirugikan atas putusan tersebut, pihak ini merasa bahwa hak-hak dan kepentingan hukum mereka dilanggar dengan adanya putusan tersebut, pihak ini biasa disebut dengan pihak ketiga. Maka dari itu pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Pihak ketiga disini bukanlah salah satu pihak yang berperkara dalam pokok utama atau sebelumnya. Pihak ketiga disini merupakan pihak luar yang tidak ikut perkara pokok.

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam bunyi isi putusan tersebut memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap benda milik pihak yang dikalahkan merupakan alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila benda yang dijadikan obyek sita eksekutorial tadi oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai barang miliknya dan bukan milik pihak yang dikalahkan dalam perkara semula. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap obyek milik pihak ketiga tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya. Sita eksekutorial merupakan penyitaan yang semata-mata untuk melaksanakan putusan atau eksekusi pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau (*inkracht*). Pihak yang dirugikan disini adalah pihak ketiga.

Adapun yang dimaksud dengan Derden Verzet atau biasa disebut dengan perlawanan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 195 ayat 6 *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) dinyatakan bahwa :

- “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang di sita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi keputusan itu”
2. Pasal 206 ayat (6) Rbg, dinyatakan bahwa :  
 “Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga., berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.”
  3. Pasal 378 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), dinyatakan bahwa :  
 “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”
  4. Pasal 379 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsverdring*(Rv), dinyatakan bahwa :  
 “Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan di ajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.”
  5. Pasal 380 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), dinyatakan bahwa :  
 “Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lalu, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus.”(Sarwono, 2016; - 365).
- Di dalam hukum acara perdata Indonesia dimungkinkan bagi pihak ketiga yang kepentingannya dilanggar untuk melakukan perlawanan atau bantahan atas penetapan sita eksekutorial. Adapun perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga dalam hukum acara perdata disebut dengan istilah *derden verzet*. Secara umum istilah *verzet* diartikan perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. *Verzet* tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain *verzet* yang termasuk upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi. Lebih khusus lagi, istilah *verzet* dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat).
- Untuk menjatuhkan putusan *verstek*, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 125 *Herzein Inladsch Reglement* (HIR) terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud *derden verzet* adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* ). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan

oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (pasal 378 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (pasal 379 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.

Dalam hal ini pihak ketiga disebut Pelawan, sedangkan penggugat dalam perkara semula dalam mengajukan perlawanan, disebut terlawan penyita dalam perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan tersita. Yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya adalah : Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan.

1. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.
2. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
3. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005; - 147).

Dengan demikian bahwa suatu perkara perdata yang diawali dengan gugatan akan menimbulkan suatu konflik atau sengketa yang harus segera diselesaikan dan diputus berdasarkan dalil yang benar tentunya. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah salah satu upaya hukum luar biasa, yang harus dibuktikan oleh pelawan yang mana pelawan harus mengetahui alasannya terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya ke meja hijau.

Namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, sehingga *Derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga diajukan terhadap suatu putusan yang merugikan pihak ketiga (Pasal 378 *Reglement op de Burgerlijk*

*Rechtsvordering*). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang memutuskan perkara dengan menggugat para pihak yang bersangkutan (Pasal 379 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (Pasal 382 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*”.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Apakah *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) dapat diajukan melalui gugatan terhadap putusan *verstek*?
2. Bagaimanakah tanggapan/pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Putusan *Verstek* yang dimintakan Upaya Hukum *Derden Verzet* ?

## 3. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan (Abdulkadir Muhammad, 2004; 101 – 102).

Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang

diambil dan buku-buku dan literature-literatur maupun dengan pendekatan kasus-kasus yang ada relevansinya dengan permasalahan.

Dalam penulisan ini bahan hukumnya diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Hukum Acara Perdata HIR/Rbg.
2. Bahan hukum sekunder, penelitian kepustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dengan cara membaca buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum, karya para sarjana, serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) terhadap Putusan Verstek.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Derden verzet yang dilakukan atas hak milik atas tanah adalah hal yang paling sering dijumpai dalam suatu kasus. Dalil hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga, bisa ditujukan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Kebolehan mengajukan gugatan derden verzet terhadap sita eksekusi/putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi untuk perlawanan tetapi harus bentuk upaya gugatan. (H.Ridwan Syahrani, 2013; - 160).

Pihak ketiga yang ingin mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan bisa mengajukan perlawanan tersebut ke pengadilan negeri. Pihak ketiga yang melakukan perlawanan diharuskan membuat surat perlawanan yang kemudian didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri dengan

membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor registrasi perkara. Setelah mendapat nomer register perkara, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim dan panitra serta juru sita. Setelah ditetapkannya majelis oleh ketua pengadilan negeri, berkas perlawanan itu diteruskan kepada majelis yang sudah ditunjuk dan majelis akan dengan segera menetapkan kapan hari sidang pertama dimulai. Dalam hal hari sidang telah ditetapkan, juru sita yang telah ditunjuk akan memanggil para pihak pelawan dan terlawan untuk datang menghadiri sidang di pengadilan. Jika para pihak yang telah dipanggil dalam sidang pertama telah dinyatakan lengkap tanpa tidak dihadirinya salah satu pihak, maka majelis hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi para pihak melalui jalur mediasi, yang difasilitasi oleh seorang mediator.

Jika mediasi berhasil, perkara perlawanan tersebut akan diputus dengan akta perdamaian. Namun sebaliknya, jika mediasi antara para pihak gagal pemeriksaan akan dilanjutkan dengan membaca surat perlawanan oleh pihak pelawan dipersidangan. Dengan dibacakannya surat perlawanan oleh pihak pelawan, maka pihak terlawan akan diberikan kesempatan untuk menjawabnya demikian seterusnya sampai pada tahap replik duplik. Apabila acara jawab menjawab telah selesai, sepanjang tidak ada eksepsi kewenangan mengadili, maka majelis akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan memberikan kesempatan pertama kepada pihak pelawan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya baik dengan bukti surat, saksi, ahli, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Demikian pula sebaliknya, berikutnya setelah pihak pelawan mengajukan bukti-buktinya, maka pihak terlawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti.

Apabila obyek sengketanya berupa tanah, sebelum membacakan kesimpulan majelis akan melakukan pemeriksaan setempat (PS) di tempat obyek perkara yang disengketakan, setelah itu para pihak dapat

mengajukan kesimpulan. Sebagai akhir pemeriksaan majelis akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Bilamana terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat mengajukan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Bahwa dari uraian *derden verzet* dan *verzet* yang telah diuraikan diatas, sebenarnya *derden verzet* terhadap putusan *verstek* baru bisa dilakukan pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *verstek* tersebut. Jadi, sebelum eksekusi atas putusan *verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, perlawanan pihak ketiga sudah dapat di pastikan akan ditolak oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara *derden verzet* tersebut. Hal tersebut, dikarenakan bahwa upaya hukum atas putusan *verstek* tersebut bukanlah *derden verzet* melainkan *verzet*. Sangatlah tepat, dan sesuai dengan karakter *derden verzet* hanya pada saat pelaksanaan putusan *verstek* atau eksekusi barulah upaya hukum *derden verzet* dapat diajukan. Apakah nanti dikabulkan atau ditolak, tergantung kemampuan pihak pelawan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanan tersebut.

Jika perlawanan pihak ketiga ini diterima oleh pengadilan dan setelah di adakan pemeriksaan ulang ternyata keputusannya tetap merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan di tingkat banding. (Sarwono, 2016; - 368).

Perlawanan pihak ketiga harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan sebab apabila eksekusi sudah terlanjur dilakukan maka perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan yang bersangkutan hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada tergugat yang semula telah merugikan mereka. Karena merupakan upaya hukum luar biasa maka perlawanan pihak ketiga pada dasarnya tidak menanggulkan eksekusi kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan untuk menanggulkannya. Penangguhan tersebut dapat dilakukan apabila sudah jelas tampak olehnya bahwa perlawanan

tersebut benar-benar beralasan baik karena melihat dari bukti-bukti yang diajukan pelawan maupun karena mendapat laporan dari Majelis hakim yang memeriksa perlawanan tersebut, penangguhan mana harus dilakukan dengan surat penetapan. Apabila ternyata perlawanan pelawan dikabulkan maka eksekusi tetap ditanggulkan tetapi sebaliknya apabila perlawanan ditolak maka eksekusi dilanjutkan dengan mencabut penetapan penangguhan yang telah dikeluarkan sebelumnya dan untuk itu maka dalam amar putusan penolakan perlawanan supaya ditegaskan pula '*perintah untuk melanjutkan eksekusi*'. (Wildan Suyuthi, 2006; - 17).

Selain itu dalam amar putusan yang mengabulkan perlawanan harus pula memerintahkan mengangkat sita yang telah diletakkan atas obyek sengketa, lebih-lebih jika dalam amar putusan tersebut tidak mencantumkan bahwa putusan perkara yang dilawan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun pelaksanaan pengangkatan sita tersebut, secara nyata belum dapat dilakukan apabila pihak terlawan mengajukan banding. Dalam hal perlawanan ditolak dan pelawan mengajukan banding, maka eksekusi tetap dilaksanakan karena putusan telah berkekuatan hukum tetap. (Wildan Suyuthi, 2006; - 17).

*Derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga. Dalam praktik, penggugat selalu mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan itu kebanyakan tidak dihiraukan pengadilan atas alasan sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan melalui upaya *derden verzet*. Ternyata meskipun sita telah diletakkan diatasnya, tidak ada perlawanan yang muncul dari pihak ketiga oleh karena itu cukup alasan yang menduga harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga. Jika barang tersebut memang benar milik pihak ketiga, yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden*

verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap *conservator Beslag*. (Yahya Harahap; 2009; 328).

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Mukti Arto, 2004; 140).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. (Mukti Arto, 2004; 141).

Kewenangan yang diberikan kepada hakim adalah memperlihatkan bahwa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terhadap suatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, akan menjatuhkan keputusan verstek terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Surat edaran Mahkamah Agung No.9/1964 jelas memiliki kesesuaian dengan pasal 126 *Herzein Inlandsh Reglement* (HIR) yang

memberikan kepada hakim wewenang untuk mengundurkan persidangan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan hakim adalah kedudukan pihak tergugat. Oleh karena itu cuma ada satu orang tergugat saja. Maka dalam hal ini terdapat lebih satu orang tergugat, masing-masing harus dipandang memiliki kedudukan yang sama yakni tetap mendapat perlindungan sepenuhnya sebagai pihak yang belum tentu benar melakukan kesalahan.

(<http://digilib.uinsby.ac.id/1276/5/Bab%202.pdf>, tanggal 28 Februari 2017).

Isyarat ini jelas dan tegas tertuang melalui pasal 127 *Herzein Inlandsh Reglement* (HIR)/151 *Reglement voo de Buitengewesten* (Rbg) yang menentukan :

“Jika seorang atau lebih dari orang-orang yang tergugat tidak menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu diundur sampai ke hari persidangan yang lain. Pengunduran itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku seperti panggilan, sedang hakim ketua menyuruh memanggil orang-orang yang tidak hadir, supaya menghadap pada hari persidangan, yang sudah ditentukan itu, ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan saja, tentang apa perlawanan tidak di luluskan.”

Jadi mengenai hak atau wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan persidangan sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 126 *Herzein Inlandsh Reglement* (HIR) /159 *Reglement voo de Buitengewesten* (Rbg) dapat dilihat sebagai upaya pemberian pertimbangan atas perlindungan hukum terhadap penggugat dan tergugat. Hal ini guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian pihak-pihak yang bersangkutan. Terutama

pihak tergugat sebagai pihak yang belum tentu melakukan kesalahan serta sebagai pihak yang tidak terlebih dahulu mengetahui akan adanya persidangan.

### III. PENUTUP

#### 1. Simpulan.

1. Derden verzet bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek, dan apa bila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam putusan verstek, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim. Perlawanan derden verzet yang sudah diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek tersebut sudah semestinya ditolak karena bukan merupakan upaya hukum dari putusan verstek.
2. Oleh karena upaya hukum yang dapat dilaksanakan atas putusan verstek adalah verzet dimana upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek telah tidak memperhatikan dan mengabaikan hukum acara perdata yang sudah berlaku. Sehingga putusannya bukan mengabulkan perlawanan, namun dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.

#### 2. Saran

1. Hendaknya bagian kepanitraan perdata pengadilan negeri harus memahami dan dapat memberikan saran kepada pihak yang mengajukan perlawanan bilamana ternyata upaya perlawanan yang dilakukannya tidak sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga dapat dicegah terjadinya penumpukan perkara dipengadilan.

2. Selain itu hakim dalam memutus perkara perlawanan hendaknya juga mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya agar apa yang diputuskan dapat memberikan rasa adil bagi pencari keadilan, bahkan dalam memberikan putusan hakim hendaknya juga mengedepankan asas manfaat dan kemungkinan dapat dilaksanakannya apa yang telah diputuskan.

### DAFTAR BACAAN

1. Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. C.S.T. Kansil, 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penertbit Balai Pustaka, Jakarta.
3. Yahyah Harahap, 2009, HUKUM Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
4. Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
5. Sri Wardah dan Bambang Sutoyo, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta.
6. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
7. H. Ridwan Syahrani, 2013, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.160
8. Wildan Suyuthi, 2006, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata.
9. Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet

V, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

**Paraturan Perundang-undangan**

UUD Negara RI 1945

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
2. HIR/Rbg.